THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Penokohan dan Matinya Kepakaran:
Bagaimana Kualitas Aktivisme Digital Anak Muda Indonesia?

Ekonomi

- Upaya Implementasi Keadilan Lingkungan Dalam Mitigasi Konflik Distribusi Ekologis di Indonesia
- Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Perubahan Iklim di Indonesia

Hukum

- Pembangkangan Sipil dan Pembelajaran untuk Indonesia
- Buku Saku HAM Polri dan Penerapannya

Politik

- Kebijakan Tanpa Partisipasi, Belajar dari Kasus Pati

Sosial

- Kecacingan dan Campak Korbankan Nyawa Anak: Alarm Lemahnya Pencegahan Penyakit di Indonesia
- Mendorong Hadirnya Pendidikan Inklusif di Indonesia

Volume XIX, No.9 – September 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 **Penokohan dan Matinya Kepakaran: Bagaimana Kualitas Aktivisme Digital Anak Muda Indonesia?**

8 EKONOMI

8 Upaya Implementasi Keadilan Lingkungan Dalam Mitigasi Konflik Distribusi Ekologis di Indonesia
14 Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Perubahan Iklim di Indonesia

18 HUKUM

18 Pembangkangan Sipil dan Pembelajaran untuk Indonesia
25 Buku Saku HAM Polri dan Penerapannya

30 POLITIK

30 Kebijakan Tanpa Partisipasi, Belajar dari Kasus Pati

35 SOSIAL

35 Kecacingan dan Campak Korbankan Nyawa Anak: Alarm Lemahnya Pencegahan Penyakit di Indonesia
40 Mendorong Hadirnya Pendidikan Inklusif di Indonesia

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya, Arfianto Purbolaksono
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi September 2025 menyajikan rangkaian analisis kritis mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang menjadi sorotan publik belakangan ini.

Laporan utama bulan ini berjudul *"Penokohan dan Matinya Kepakaran: Bagaimana Kualitas Aktivisme Digital Anak Muda Indonesia?"*. Artikel ini mengupas pergeseran pola partisipasi generasi muda di ruang digital, serta bagaimana penokohan dan hilangnya rujukan pakar memengaruhi kualitas wacana kebijakan publik di Indonesia.

Dalam bidang politik, kami menghadirkan analisis *"Kebijakan Tanpa Partisipasi: Belajar dari Kasus Pati"*, yang menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar kebijakan publik tidak kehilangan legitimasi sosial.

Dari perspektif ekonomi, dua tulisan utama membahas hubungan antara pajak, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan iklim di Indonesia. Selain itu, edisi ini menelaah upaya implementasi keadilan lingkungan sebagai strategi mitigasi konflik distribusi ekologis, sebuah langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pada sisi sosial, kami menyoroti isu kesehatan publik melalui laporan *"Kecacingan dan Campak Korbankan Nyawa Anak: Alarm Lemahnya Pencegahan Penyakit di Indonesia"* yang menjadi peringatan serius atas lemahnya sistem pencegahan penyakit. Artikel lainnya mendorong lahirnya pendidikan inklusif di Indonesia, menyoroti urgensi akses setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dari ranah hukum, kami mengulas buku saku HAM Polri dan penerapannya dalam praktik, serta membahas relevansi pembangkangan sipil sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi masyarakat Indonesia.

Melalui edisi ini, Update Indonesia tetap berkomitmen menjadi ruang refleksi kritis dan sarana memperkaya diskusi publik. Kami mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami isu-isu kebijakan secara permukaan, tetapi juga menelaah implikasinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Penokohan dan Matinya Kepakaran: Bagaimana Kualitas Aktivisme Digital Anak Muda Indonesia?

-Felia Primaresti-



Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara kita memahami ruang publik dan praktik kewargaan. Jika dulu partisipasi warga negara dipahami terutama melalui aktivitas formal seperti pemilu, organisasi kemasyarakatan, atau aksi jalanan, kini anak muda hadir dengan pola baru: aktivisme digital. Media sosial menjadi arena di mana suara mereka menggema, isu-isu disuarakan, dan solidaritas dibangun. Fenomena ini menantang konsep lama tentang kewargaan, sekaligus membuka kemungkinan lahirnya model baru dari praktik *citizenship* di era digital.

Generasi muda dikenal sebagai *digital native* di mana mereka tumbuh bersama internet, akrab dengan media sosial, dan memiliki kreativitas tinggi dalam menggunakan teknologi. Aktivisme digital yang mereka lakukan sangat beragam: dari kampanye *hashtag* yang baru-baru ini terjadi seperti #ResetIndonesia dan #PeringatanDarurat, petisi *online* yang mendesak pengesahan undang-undang, hingga konten edukatif di TikTok atau Instagram tentang isu lingkungan, gender, dan demokrasi. Aktivitas ini sering kali dipandang 'ringan' atau 'sekadar tren', namun faktanya telah banyak memengaruhi opini publik dan bahkan memberi tekanan pada aktor negara.

Dalam perspektif kewargaan, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak lagi terbatas pada ranah formal. Anak muda mendefinisikan ulang makna menjadi warga negara dengan cara mereka sendiri, melalui klik, unggahan, dan jejaring digital.

Tulisan ini akan berusaha untuk mengkaji bagaimana transformasi tersebut membentuk praktik *digital citizenship*, dengan menelusuri peluang yang dihadirkannya bagi demokrasi sekaligus tantangan yang menyertainya.

Dari *Citizenship* Klasik ke *Citizenship* Digital

Teori klasik tentang *citizenship*, seperti yang dikemukakan oleh T.H. Marshall (1949), membaginya ke dalam tiga dimensi dasar yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Namun, di era digital, dimensi ini berkembang ke arah baru. Warga negara tidak hanya menuntut hak-hak formal, tetapi juga ruang untuk mengekspresikan identitas, budaya, dan aspirasi melalui medium digital. Friedland (1996) mengemukakan konsep baru bernama "*Electronic Democracy*", di mana perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet dianggap mampu mengubah cara warga berpartisipasi dalam demokrasi. Menurutnya, *electronic democracy* adalah peluang untuk mengatasi krisis partisipasi politik dan keterasingan warga dari institusi demokrasi.

Dalam kerangka berpikir Friedland, muncul istilah baru yang disebut sebagai *new citizenship*. Dalam hal ini, warga negara bisa menjadi produsen wacana dan bukan sekadar konsumen informasi. Warga negara, utamanya anak muda dengan mudah dapat membuat *threads* di Twitter, konten TikTok, atau *meme* yang membentuk diskursus publik lebih cepat dari kajian akademis atau organisasi masyarakat sipil.

Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi warga ke informasi politik, menyediakan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, dan menariknya, aksi digital ini kerap melampaui batas-batas geografis. Isu #BlackLivesMatter misalnya (The Conversation, 9/7/2020), juga ramai direspons oleh anak muda Indonesia yang mengaitkannya dengan isu diskriminasi di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas makna kewargaan dari sekadar nasional menjadi transnasional.

Hal ini sejalan dengan Ribble (2015), di mana menurutnya *digital citizenship* mencakup literasi, etika, tanggung jawab, dan partisipasi di dunia digital. Anak muda Indonesia menunjukkan praktik ini lewat beragam cara. Dengan demikian, mereka tidak sekadar menjadi pengguna media sosial, melainkan aktor politik yang aktif.

Lee (2024), dalam penelitiannya, menekankan bahwa *transformational leadership* (kepemimpinan transformasional) dapat memengaruhi perilaku *citizenship* melalui dua mekanisme: *trustworthiness* (kemampuan dipercaya) dan *trust in leader* (kepercayaan pada pemimpin). Temuan ini relevan dalam

konteks gerakan digital. Di satu sisi, kepemimpinan yang kredibel jelas penting. Jika sebuah gerakan dipimpin figur yang dipercaya, maka gerakan tersebut bisa lebih terorganisir, memiliki daya dorong kuat, dan membangun solidaritas yang luas. Namun, di sisi lain, ada risiko serius ketika kepercayaan publik justru diberikan kepada figur-figur yang tidak memiliki kapasitas substansial atau pemahaman mendalam terhadap isu.

Fenomena ini kerap melahirkan *performative activism*, yaitu aktivisme yang lebih berorientasi pada citra dan tren ketimbang perubahan struktural (Thimsen, 2022). Dalam konteks Indonesia, kita melihat bagaimana sebagian *influencer* atau selebritas digital mengunggah konten terkait "*riding the wave*" isu populer secara cepat, sehingga mudah mendapatkan sorotan dan legitimasi publik. Sementara, suara masyarakat sipil atau pakar yang telah lama bekerja di isu tersebut justru tenggelam karena kerap merespons isu melalui analisis mendalam dengan waktu produksi yang lebih lama.

Praktik *digital citizenship* maupun peran *influencer* tidak hanya berhenti pada keterampilan membangun audiens, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika. Tuntutan untuk "riding the wave" kerap membuat influencer lengah dalam mengecek validitas informasi yang dibagikan, sehingga berisiko menghasilkan konten yang menyimpang, provokatif, atau bahkan gagal mewakili kebutuhan masyarakat di lapangan (Pramesti, 2022). Kondisi ini memperlihatkan paradoks *digital citizenship* di mana kepercayaan publik bisa memperkuat gerakan, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitasnya jika kepemimpinan tidak didukung oleh pengetahuan, analisis mendalam,dan komitmen yang memadai.

Di satu sisi benar bahwa masyarakat sipil perlu bersatu dalam mengawal isu-isu publik, termasuk dengan melibatkan *influencer* yang punya jangkauan luas. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap aktor seharusnya tetap menempati porsinya masing-masing. *Influencer* idealnya berperan pada tahap *raising awareness*, membuka pintu agar isu bisa dikenal dan diperbincangkan oleh publik yang lebih luas.

Sementara itu, ruang substansi, perumusan argumen, advokasi kebijakan, hingga strategi jangka panjang, sebaiknya tetap dijalankan oleh aktor-aktor yang memang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas advokatif. Dengan demikian, kolaborasi antara popularitas dan kepakaran dapat saling menguatkan, bukan saling menegasikan.

Hal ini perlu diperhatikan mengingat kajian Pangrazio (2021) menekankan peran agensi dalam *digital citizenship*, yang dipahami sebagai kapasitas individu untuk menciptakan makna dan bertindak dalam ruang digital.

Namun, agensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan struktural yang membatasi ruang geraknya, seperti korporatisasi, dominasi perusahaan teknologi, maupun intervensi negara. Dalam konteks *influencer*, hal ini menunjukkan bahwa ekspresi kewargaan digital kerap terjebak dalam logika industri konten dan algoritma media sosial yang lebih mengutamakan keterpaparan dan popularitas ketimbang kedalaman substansi.

Lebih jauh, fenomena *buzzer* memperlihatkan bagaimana agensi digital dapat direduksi menjadi instrumen kepentingan politik atau ekonomi, sehingga praktik yang tampak sebagai partisipasi publik justru mereproduksi ketimpangan kekuasaan yang telah ada. Dengan demikian, kehadiran *influencer* dan *buzzer* menimbulkan paradoks: di satu sisi memperluas jangkauan isu kewargaan, namun di sisi lain berpotensi mendangkalkan wacana dan melemahkan basis deliberatif yang esensial bagi demokrasi.

Tantangan dan Batasan

Di samping beberapa kekhawatiran yang sudah dijelaskan dalam paragraf di atas, aktivisme digital anak muda menghadapi risiko lain seperti misalnya polarisasi akibat algoritma media sosial yang menciptakan *echo chamber,* istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi ketika seseorang hanya terpapar pada informasi, pandangan, atau opini yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Hoaks dan disinformasi juga menjadi ancaman serius. Selain itu, represi digital, mulai dari pasal karet dalam UU ITE, serangan *buzzer*, hingga praktik *doxing*, membatasi ruang aman bagi anak muda untuk bersuara. Tantangan lain adalah kesenjangan akses internet dan literasi digital yang membuat partisipasi tidak merata.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah fenomena "Matinya Kepakaran" sebagaimana dituliskan Tom Nichols (2017) dalam bukunya. Hal ini perlu diperhatikan karena aktivisme digital anak muda kerap beroperasi dalam ruang publik yang cenderung mengaburkan otoritas pengetahuan. Ketika semua orang merasa pendapatnya setara dengan pengetahuan berbasis riset, maka kualitas diskursus publik berisiko menurun.

Anak muda yang aktif di ranah digital pun bisa terjebak dalam budaya *anti-intellectualism*, di mana opini personal lebih dominan daripada argumen yang teruji secara akademis atau empiris. Konsekuensinya, upaya advokasi digital bisa kehilangan pijakan epistemik yang kuat, sehingga mudah dipatahkan oleh narasi tandingan atau bahkan diseret dalam arus disinformasi.

Hal ini juga diperparah dengan fenomena 'penokohan'" dalam aktivisme digital, di mana publik cenderung mengidolakan satu figur tertentu secara

berlebihan, terlepas dari benar atau tidaknya argumen yang ia sampaikan sebagaimana disampaikan McMillin (2020). Penokohan semacam ini sering kali menggeser fokus dari substansi isu menuju personalisasi wacana.

Akibatnya, perdebatan menjadi dangkal karena lebih menekankan pada loyalitas terhadap tokoh ketimbang pada validitas data atau analisis kritis. Dalam konteks "Matinya Kepakaran", penokohan memperparah delegitimasi terhadap otoritas pengetahuan di mana kepakaran dianggap tidak lagi penting dan ruang kritik dianggap sebagai serangan personal, selama sang figur dianggap karismatik atau mampu memobilisasi massa. Fenomena ini membuat ruang digital rawan terjebak dalam bias konfirmasi dan polarisasi emosional, yang pada gilirannya melemahkan kualitas demokrasi deliberatif.

Pada akhirnya, aktivisme digital anak muda menghadirkan potensi besar sekaligus tantangan serius bagi demokrasi. Di satu sisi, ia membuka ruang partisipasi baru yang lebih inklusif, kreatif, dan transnasional. Namun, di sisi lain, ia juga terancam oleh logika algoritma, represi digital, matinya kepakaran, serta penokohan yang mendangkalkan substansi. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar memperluas ruang digital, tetapi juga memperkuat literasi kritis, kapasitas advokasi, serta etika bermedia. Dengan demikian, *digital citizenship* dapat benar-benar menjadi medium untuk memperdalam demokrasi, bukan sekadar memperbanyak *noise* dalam ruang publik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan refleksi tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

a. Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa UU ITE tidak digunakan digunakan untuk membungkam ekspresi warga, agar ruang digital lebih aman bagi aktivisme anak muda. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 seharusnya dapat dijadikan momentum untuk merevisi secara menyeluruh pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE.

b. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital harus mempercepat pemerataan akses internet dan infrastruktur digital di wilayah terpinggirkan untuk mengurangi kesenjangan partisipasi, akses informasi, dan mendorong akuntabilitas perusahaan *platform* digital melalui regulasi yang menuntut keterbukaan algoritma dan perlindungan data pribadi.

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara kita memahami ruang publik dan praktik kewargaan. Media sosial menjadi arena di mana suara anak muda menggema, isu-isu disuarakan, dan solidaritas dibangun. Fenomena ini menantang konsep lama tentang kewargaan sekaligus membuka kemungkinan lahirnya model baru dari praktik citizenship di era digital.

c. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), memasukkan pendidikan literasi digital, etika bermedia, dan *civic engagement* ke dalam kurikulum pendidikannya.

d. Organisasi Masyarakat Sipil melakukan penguatan literasi digital dengan menyediakan program literasi digital yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada etika, validasi informasi, dan kemampuan berpikir kritis.

e. Memperkuat jejaring antara organisasi masyarakat sipil, komunitas akar rumput, akademisi, dan komunitas digital (misalnya *fandom* atau *influencer* progresif) untuk menggabungkan popularitas dan substansi.

Ekonomi

Upaya Implementasi Keadilan Lingkungan Dalam Mitigasi Konflik Distribusi Ekologis di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Walaupun terminologi 'konflik distribusi ekologis' ('*ecological distribution conflicts*') bukan merupakan terminologi baru—yang mana terminologi ini dikemukakan oleh Martinez-Alier dan O'Connor (1996)—terminologi ini tetap menjadi penting dan terus dibahas di beberapa ranah ilmu yang berkelindan dan terkait, seperti ekonomi (*economics*), ekonomi ekologi (*ecological economics*), ekonomi lingkungan (*environmental economics*), keberlanjutan (*sustainability*), dan lain-lain. Martinez-Alier dan O'Connor (1996) dalam Scheidel *et al*. (2018) mendeskripsikan 'konflik distribusi ekologis' sebagai "konflik sosial yang muncul karena ketimpangan distribusi manfaat lingkungan, seperti akses terhadap sumber daya alam, lahan subur, atau jasa ekosistem, serta alokasi beban lingkungan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan, seperti polusi atau limbah." Pengertian konflik sosial yang digunakan oleh Scheidel *et al*. (2018) adalah "benturan kepentingan, nilai, dan norma antar individu atau kelompok yang berujung pada antagonisme dan perebutan kekuasaan."

Dengan kata lain, kemunculan konflik distribusi ekologis adalah akibat dari ketidakmerataan akan manfaat lingkungan yang diterima masyarakat di mana masyarakat luas juga menanggung beban eksternalitas negatif, misalnya, emisi gas rumah kaca (GRK) maupun polusi akibat sumber daya alam yang dieksploitasi. Konflik distribusi ekologis pun berbeda dibandingkan 'konflik distribusi ekonomi', seperti gaji, pajak, dan harga, karena konfliknya merupakan perjuangan (*struggles*) daripada valuasi (*valuation*) (Martinez-Alier, 2017).

Di Indonesia dan beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, fenomena konflik distribusi ekologis pun telah terjadi. Oleh karena itu, per kajian ini dibuat, kajian ini ingin menganalisis upaya implementasi keadilan lingkungan dalam mitigasi konflik distribusi ekologis di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kemunculan dan Definisi Keadilan Lingkungan

Pergerakan keadilan lingkungan (*environmental justice/EJ*) setidaknya berkembang dari gerakan sosial oleh organisasi akar rumput (*grassroots*) dan keilmuan sosiologi, terutama di Amerika Serikat (AS), di tahun 1980-an (Holifield, Chakraborty, & Walker, 2018), di mana gerakan sosial tersebut tidak hanya berkaitan dengan degradasi lingkungan, pengekstrasian sumber daya, dan pembuangan limbah dalam distribusi manfaat dan biaya lingkungannya saja, tetapi juga tentang pengakuan identitas kelompok dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan (Martinez-Alier, 2017).

Holifield, Chakraborty, dan Walker (2018) menjelaskan bahwa terminologi keadilan lingkungan dan ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*) telah banyak berkembang dan tidak mengakar pada satu definisi khusus. Kedua definisi tersebut memiliki beragam fungsi, misalnya, sebagai terminologi deskriptif untuk keadaan yang dapat diamati dan diukur, sebagai istilah normatif akan kondisi yang terjadi saat ini dan harapan akan hasil yang diinginkan di masa depan, sebagai istilah politik, mobilisasi aktivisme, serta advokasi kebijakan (Walker, 2012, dalam Holifield, Chakraborty, & Walker, 2018). Selain itu, bentuk "keadilan bagi siapa" ("*justice for whom*") juga sebagai bahasan yang dipertimbangkan dalam definisi keadilan/ketidakadilan lingkungan.

Dalam lingkup keadilan ekonomi saat ini, para ahli juga membahas dan berteori terkait 'keadilan' dalam keadilan lingkungan. Selain keadilan distributif (*distributive justice*), saat ini penelitian keadilan lingkungan semakin berkembang dengan memasukkan unsur keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan partisipatif (*participatory justice*), keadilan sebagai pengakuan (*recognition*), keadilan sebagai kemampuan (*capabilities*) dan keterkaitan dimensi-dimensi keadilan tersebut (Schlosberg, 2007; Walker, 2012; dalam Holifield, Chakraborty, & Walker, 2018).

Contoh Konflik Distribusi Ekologis dan Upaya Implementasi Keadilan Lingkungan Dalam Mitigasi Konflik Distribusi Ekologis di Indonesia

Martinez-Alier (2017) mengatakan bahwa kemunculan konflik distribusi ekologis atau konflik sosial-lingkungan mendorong konsep terciptanya dan terimplementasinya keadilan lingkungan. Sebagaimana diutarakan oleh Martinez-Alier dan O'Connor (1996) dalam Scheidel *et al*. (2017), konflik distribusi ekologis adalah "konflik sosial yang muncul karena ketimpangan distribusi manfaat lingkungan, seperti akses terhadap sumber daya alam, lahan subur, atau jasa ekosistem, serta alokasi beban lingkungan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan, seperti polusi atau limbah." Dalam melihat konflik distribusi ekologis atau konflik sosial-lingkungan di Indonesia, tulisan ini menggunakan informasi dari the Atlas of Environmental Justice (EJAtlas) yang dapat diakses di https://ejatlas.org/.

Per tulisan ini dibuat, setidaknya terdapat 141 kasus konflik distribusi ekologis atau konflik sosial-lingkungan di Indonesia yang dilaporkan. Mengikuti Martinez-Alier (2017), beberapa contoh konflik distribusi ekologis di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Blok Masela dan LNG Abadi

Dalam situs EJAtlas (akses 9 September 2025), INPEX, operator utama proyek LNG Abadi, mengklaim *Carbon, Capture, Storage* (CCS) (penangkapan dan penyimpanan karbon) yang digunakan dalam proyek tersebut dapat menetralkan emisi karbon dioksida dari produksi gas yang dihasilkan. Namun, terdapat kekhawatiran dan penolakan terkait penggunaan teknologi tersebut.

Petisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bertajuk "Hentikan Pemanjangan Umur Bahan Bakar Fosil dan Penghancuran Lingkungan Hidup dan Mata Pencaharian di Indonesia," mengutip kasus-kasus sebelumnya, seperti proyek LNG Tangguh, yang juga melibatkan INPEX, sebagai bukti dampak buruk yang ditimbulkan oleh proyek CCS ketika masyarakat lokal tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup (EJAtlas, akses 9 September 2025).

Di Tangguh, analisis dampak lingkungan terlihat gagal melibatkan masyarakat, sehingga mengakibatkan rusaknya kawasan sensitif secara ekologis seperti hutan bakau dan wilayah pesisir, pembatasan aktivitas penangkapan ikan, dan penggusuran tiga suku asli, yang kehilangan akses terhadap tanah leluhur, lahan pertanian, dan perburuan (EJAtlas, akses 9 September 2025).

Pada tahun 2020, misalnya, terdapat seorang pejabat pemerintah Indonesia yang menyatakan tanah lokasi aset Blok Masela adalah milik negara yang mana dirinya juga mengatakan bahwa masyarakat adat Maluku adalah "mereka" yang mengklaim tanah adatnya berada di kawasan hutan, dan kembali, tanah tersebut disebut milik negara berdasarkan data pemerintah (EJAtlas, akses 9 September 2025).

Meskipun tedapat klaim tersebut, dua tahun kemudian, masyarakat Nustual Kepulauan Tanimbar mengajukan pengaduan ke Kantor Presiden karena keberatan dengan harga ganti rugi yang ditawarkan untuk tanah tersebut yang mana kemudian Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan ganti rugi yang pantas. INPEX kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan mengembalikan harga ganti rugi menjadi semula (EJAtlas, akses 9 September 2025).

2. Penambangan Emas dan Tembaga di Beutong Ateuh

Masyarakat Beutong Ateuh telah lama menentang operasi penambangan emas oleh beberapa perusahaan, yang mengancam penghidupan mereka dan Ekosistem Leuser yang mereka tinggali. Sebagai salah satu kawasan lindung terbesar dan terpenting di Indonesia, Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang merupakan rumah bagi beragam ekosistem. Beutong Ateuh juga memiliki Sungai Meureubo yang sangat jernih yang merupakan sumber penghidupan masyarakat Beutong Ateuh. Selain itu, sungai tersebut juga digunakan untuk aktivitas irigasi, perikanan, dan lain-lain di mana masyarakat tepi sungai sangat menjaga sungai tersebut dari beragam kontaminasi air (EJAtlas, akses 9 September 2025).

PT Emas Mineral Murni (EMM) diberikan izin pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 16 Juni 2006. Sejak awal, masyarakat sekitar dengan tegas menolak rencana penambangan emas PT EMM di kawasan tersebut. Mereka khawatir rencana penambangan akan melepaskan limbah berbahaya dan mencemari perairan mereka yang notabene merupakan penghidupan mereka (EJAtlas, akses 9 September 2025).

Protes pun terjadi selama 2013-2019 di mana izin pertambangan PT EMM dicabut pada tahun 2021. Walaupun demikian, perusahaan tambang baru muncul untuk menambang mineral di Beutong Ateuh. Hingga saat ini, masyarakat menolak praktik penambangan di area tersebut karena mengganggu penghidupan masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat, dan

mengganggu kondisi lingkungan sekitar area tambang (EJAtlas, akses 9 September 2025).

Berdasarkan penjelasan contoh konflik distribusi ekologis atau konflik sosial-lingkungan di Indonesia di atas, implementasi keadilan lingkungan di Indonesia setidaknya membutuhkan unsur-unsur keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan pengakuan, dan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan konflik distribusi ekologis dapat didorong oleh kepentingan politik (*political interest*) yang memperlebar jarak ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya pengikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan, dan peniadaan tanggung jawab dalam penegakan peraturan lingkungan hidup yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong implementasi keempat keadilan tersebut guna memitigasi konflik distribusi ekologis di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, dalam mendorong implementasi keadilan distributif, di mana keadilan ini mengacu pada "distribusi beban dan manfaat yang adil di seluruh wilayah geografis dan populasi" (carbon-direct.com, 3 Agustus 2023), seluruh elemen pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat mendorong kebijakan yang mengutamakan masyarakat rentan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan, seperti pajak karbon, kepada para perusahaan yang menghasilkan emisi karbon tinggi, dan mengalokasikan pendapatan dari pajak karbon tersebut untuk mitigasi maupun adaptasi lingkungan hidup oleh masyarakat dan daerah lokasi perusahaan.

Kedua, dalam mendorong keadilan prosedural, di mana keadilan ini memperlihatkan "keterlibatan yang berarti dari masyarakat yang terkena dampak sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan" (carbon-direct.com, 3 Agustus 2023), seluruh elemen pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat memperkuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan mengharuskan pemangku kebijakan sebelum pelaksanaan proyek untuk merangkum masyarakat adat dan masyarakat lain. Selain itu, seluruh elemen pemerintah dapat mendorong digitalisasi, membuka akses, dan memberikan akses yang *real time* agar mudah dipantau oleh publik.

Ketiga, dalam mendorong keadilan pengakuan, di mana keadilan ini "memperhitungkan konteks sosial, sejarah, dan budaya suatu geografi atau

Implementasi keadilan lingkungan di Indonesia setidaknya membutuhkan unsur-unsur keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan pengakuan, dan keadilan restoratif dalam mitigasi dan penanganan konflik distribusi ekologis atau konflik sosial-lingkungan di Indonesia. Seluruh elemen pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat berkolaborasi, bersinergi, dan mendorong implementasi unsur-unsur keadilan tersebut dngan optimal.

populasi, dan bagaimana konteks tersebut menentukan hubungan geografi atau populasi tersebut dengan kekuasaan" (carbon-direct.com, 3 Agustus 2023), seluruh elemen pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat mengintegrasikan *local wisdom* maupun hukum adat ke dalam kebijakan terkait lingkungan dan penghidupan masyarakat daerah, serta memperkuat lembaga dan institusi terkait mengadvokasi atas hak dan partisipasi pemangku kebijakan daerah.

Keempat, dalam mendorong keadilan restoratif, di mana keadilan ini "secara langsung merespons kerusakan sejarah, dan melalui pengambilan keputusan dan partisipasi yang adil, memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kondisi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan" (carbon-direct.com, 3 Agustus 2023), seluruh elemen pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat mendorong kebijakan *polluters pay principle* untuk mendanai restorasi ekosistem dan penghidupan ekonomi masyarakat terdampak, bekerja sama dengan komunitas, organisasi masyarakat sipil (OMS) terkait proyek-proyek restorasi ekosistem agar lebih berbasis bukti, serta mendorong kepempimpinan institusi yang bertanggung jawab, seperti mengompensasi kerusakan lingkungan melalui jalur hukum yang tepat, adil, dan transparan.

Ekonomi

Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Perubahan Iklim di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya di *Global South*, menghadapi tantangan yang hampir sama, yaitu menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus merespons urgensi perubahan iklim. Presiden Prabowo Subianto pun telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% selama dirinya menjabat di mana dalam visi Asta Cita telah menjabarkan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Walaupun demikian, aktivitas ekonomi Indonesia saat ini didorong mayoritas didorong oleh konsumsi energi fosil yang berdampak pada emisi gas rumah kaca (GRK).

Berdasarkan data Friedlingstein *et al*. (2023) dalam Adijaya (2024), Indonesia merupakan penghasil emisi GRK yang tertinggi dan perbedaannya dengan Vietnam adalah 1,1 poin persentase yang sebesar 0,9%, jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya. Penggunaan batu bara yang masih menjadi bagian terbesar dalam bauran energi Indonesia, dimulai dari tahap ekstraksi, transportasi, pengolahan hingga pembakaran, dan banyak digunakan di sektor industri dan subsektor padat energi lainnya yang mendorong besarnya emisi karbon yang dihasilkan (Adijaya, 2024).

Adijaya (2024) menjabarkan bahwa, berdasarkan data Friedlingstein *et al*. (2023), jumlah total emisi karbondioksida yang dihasilkan dari batu bara adalah sebesar 1.323,64 juta ton, lalu jumlah emisi karbondioksida dari minyak dan gas alam adalah masing masing 824,73 juta ton dan 329,15 juta ton selama periode 2019-2023. Adapun kontribusi batu bata terhadap

emisi karbondioksida selama periode tersebut adalah 50,88%, 31,70% untuk minyak, dan 12,65% untuk gas alam. Emisi ini akan mengakselerasi perubahan iklim yang bermuara pada peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrem di Indonesia (Adijaya, 2024).

Berdasarkan teori ekonomi lingkungan, penetapan harga karbon yang 'tepat' dan reformasi pajak lingkungan merupakan instrumen kebijakan *market-based* yang mampu mengurangi emisi sekaligus mendorong potensi ekonomi baru yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pajak karbon yang dirancang dengan berdasarkan prinsip siklus kebijakan yang baik dengan nilai pajak karbon yang 'tepat', didorong oleh manajamen dan kepemimpinan institusi yang baik akan mendorong daya saing dan kompetisi, inovasi, investasi ramah lingkungan (IMF/OECD, 2021; Parry, September 2021).

Setidaknya, terdapat tiga faktor pendukung mengapa kebijakan pajak penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pertama, pajak karbon sebagai bentuk pajak Pigouvian, dikenakan kepada aktivitas-aktivitas ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif yang mana tujuannya adalah untuk menginternalisasi eksternalitas negatif tersebut (Roach, Lennox, & Codur, 2019 dalam Adijaya, Agustus 2025).

Kedua, pajak karbon memberikan potensi pendapatan yang dapat membantu APBN yang memiliki kemampuan fiskal terbatas. Nilai pajak karbon yang 'tepat' dan reformasi pajak keberlanjutan dapat meningkatkan ruang fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya, melalui pembangunan infrastruktur publik terkait ketahanan atau adaptasi perubahan iklim (OECD, 2021). Ketiga, penerimaan, proses penerimaan pajak lingkungan dapat bergantung pada distribusi dan kondisi ekonomi-politik yang terjadi (IMF/OECD, 2021).

Selain itu, kendala untuk pajak karbon, misalnya, desain pajak karbon yang diimplementasi juga bergantung dari tujuan pengenaannya, nilai yang 'tepat' guna menyeimbangkan *social marginal benefit* masyarakat dan *marginal abatement cost* perusahaan (Cuervo & Gandhi, 1998 dalam Adijaya, Agustus 2025). Nilai pajak karbon 'optimal' yang sedang dikaji pun memiliki faktor *time-lag* dan *impact-lag* dalam implementasinya (Adijaya, Agustus 2025).

Di samping itu, pajak terkait lingkungan kurang mendapatkan dukungan politik karena tidak sejalan maupun tidak melayani pihak yang memiliki kekuasaan politik (Masur & Posner, 2015). Dalam proses perumusan kebijakan maupun peraturan, secara politik, akan terjadi tawar-menawar

kelompok kepentingan, sehingga yang tercermin adalah peraturan atau kebijakan yang menguntungkan segelintir elit dan bukan masyarakat secara keseluruhan (Adijaya, Agustus 2025).

Analisis Opsi Kebijakan dan Potensi *Trade-Offs*-nya

Dalam ilmu ekonomi, setiap pilihan ekonomi yang dipilih akan memberikan konsekuensi (*trade-offs*) karena kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Pertama, pemerintah dapat mengupayakan pajak karbon yang telah memiliki peraturan perundang-undangan dengan implementasi yang transparan dan berskala ekonomi dengan kenaikan bertahap (progresif).

Kebijakan ini dapat mencakup banyak sektor dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga pertimbangan lingkungannya. Konsekuensinya adalah *time-lag* dan *impact-lag* dalam implementasinya, pertimbangan politik dan *political cycle*, serta memerlukan kapasitas dan kemampuan komunikasi yang harus transparan dan hati-hati (IMF/OECD, 2021).

Kedua, menghapus subsidi untuk penggunaan bahan bakar fosil dan menyelaraskan pajak energi bahan bakar fosil dengan kandungan karbon atau emisi yang dihasilkan. Penghapusan subsidi tersebut dilakukan guna memperkecil kebocoran fiskal akan subsidi yang tidak perlu serta pengurangan emisi yang secara langsung dan berkala. Konsekuensinya adalah potensi disrupsi pada ketahanan energi, kepentingan politik, kesempatan ekonomi dari bahan bakar fosil (OECD, akses 10 September 2025).

Masih ada banyak opsi kebijakan lain terkait pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi emsisi yang dihasilkan. Namun, setiap kebijakan yang ada akan berhadapan dengan *trade-offs* dan juga resistensi. Baik pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah harus dapat mendiagnosa, menganalisis model kebijakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan yang sudah ada guna memperkecil potensi konsekuensi atau *trade-offs* dari kebijakan yang dipilih.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. *Pertama*, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait harus dapat mengimplementasi pajak Pigouvian (pajak karbon) secara bertahap, bertanggung jawab, dan transparansi tinggi. Mekanisme *Measurement, Reporting, and Verification (MRV)* harus terintegrasi dengan target-target

Pemerintah bersinergi dengan kementerian/ lembaga terkait harus dapat mengimplementasi pajak Pigouvian (pajak karbon) secara bertahap, bertanggung jawab, dan transparansi tinggi. Mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) harus terintegrasi dengan target-target iklim Indonesia yang ingin dicapai. Terkait reformasi subsidi energi fosil dan penyesuaian pajak energi, pemerintah bersinergi dengan kementerian/ lembaga terkait dapat melakukan penghapusan bertahap terkait subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran dan mengalokasikan anggaran subsidi tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan infrastruktur ketahanan energi, efisiensi energi.

iklim Indonesia yang ingin dicapai. Kenaikan tarif pajak karbon nantinya dapat diperluas ke sektor-sektor terkait, misalnya, kenaikan tarif berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan maupun dampak negatif lingkungan yang telah dihasilkan.

Untuk mitigasi *trade-offs*, komunikasi publik yang konsisten, tenang, terbuka yang mengedukasi harus dilakukan, misalnya, terkait *time-lag* dan *impact-lag* yang ada. Mendorong kapasitas teknis birokrasi melalui pelatihan, pengangkatan teknokrat atau individu yang ahli juga dapat dilakukan pemerintah.

Kedua, terkait reformasi subsidi energi fosil dan penyesuaian pajak energi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait dapat melakukan penghapusan bertahap terkait subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran dan mengalokasikan anggaran subsidi tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan infrastruktur ketahanan energi, efisiensi energi.

Untuk mitigasi *trade-offs*, pengelolaan risiko ketahanan energi yang juga mempertimbangkan keadilan energi dan keberlanjutan lingkungan melalui diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan domestik berdasarkan potensi energi yang telah dipetakan. Selain itu, pemerintah juga harus dapat mengkomunikasikan *evidence-based policy* terkait kebijakan yang akan diimplementasi. Pemerintah harus dapat menyampaikan manfaat langsung terkait kebijakan yang telah berbasis bukti tersebut. Membangun dan mendorong kepercayaan publik menjadi penting di tengah kondisi ekonomi-politik-sosial saat ini.

Hukum

Pembangkangan Sipil dan Pembelajaran untuk Indonesia

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: kompas.com

Pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tulisan ini dibuat (1/9/2025), Indonesia tengah diguncang demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat sipil yang menginginkan perubahan mendasar untuk kebijakan di level pusat. Demonstrasi ini diawali dengan pernyataan-pernyataan yang tidak menjawab keresahan rakyat soal tunjangan rumah dengan jumlah Rp50 juta per bulan untuk masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komentar klarifikasi dari beberapa anggota DPR yang justru memvalidasi jumlah ini gagal memberikan pemahaman dan menyentuh masyarakat di tengah situasi polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan drastis di beberapa daerah (detik.com, 22/8/2025); dan pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang (Badan Pusat Statistik, 5/5/2025).

Di tengah demonstrasi, banyak warga yang menyerukan "Stop Bayar Pajak" baik di lapangan maupun secara daring melalui tagar di media sosial sebagai simbol protes bentuk kekecewaan. Gerakan ini sebetulnya sudah selalu disuarakan dari tahun ke tahun, namun menjadi lebih sering di momen gelombang demonstrasi Agustus ke September ini. Pada tahun 2022, Sri Mulyani juga telah menanggapi gerakan ini dengan komentar, "Berarti Anda enggak kepengin tinggal di Indonesia, enggak ingin lihat Indonesia bagus" (kumparan.com, 19/7/2022).

Gerakan untuk tidak membayar pajak merupakan salah satu bentuk protes yang dikategorikan sebagai *civil disobedience* atau pembangkangan sipil.

Secara singkat, pembangkangan sipil adalah salah satu bentuk tindakan yang secara sadar menolak untuk patuh terhadap hukum atau kebijakan tertentu (Martin, 1970: 123). Berbeda dengan perlawanan langsung dengan revolusi atau referendum, pembangkangan sipil memiliki tujuan untuk membuat riak yang menciptakan disrupsi dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan yang menarik perhatian aktor pembuat kebijakan.

Dalam tulisan ini, akan dibahas apa konsep pembangkangan sipil menurut studi-studi awal dan terbaru, bagaimana praktik dan implikasinya di Indonesia secara historis, dan apa yang bisa dipelajari dalam kaitannya dengan situasi Indonesia di masa kini. Harapannya, ini bisa menjadi pembelajaran bagi publik dan jika relevan dengan situasi kini.

Konsep Pembangkangan Sipil

Pemikiran terkait pembangkangan sipil awalnya mulai digunakan pada 1849 oleh Henry David Thoreau yang mengkritik perang melawan antara Amerika Serikat dan Meksiko dan untuk melawan perbudakan lewat esai terkenalnya yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal pembangkangan sipil. Dari esai ini, inspirasi terbentuk dan menghasilkan gerakan-gerakan seperti Pawai Garam oleh Mohandas Karamchand Gandhi dan gerakan hak sipil oleh Martin Luther King Jr. Sejak itu, ketidaktaatan mulai ditangkap sebagai bentuk yang sah dan perlawanan yang terorganisir yang tidak mengandung kekerasan untuk menarik kembali dukungan terhadap pemerintah, baik itu individu maupun kelompok (Lima, 2022: 39).

Gandhi (1903) mendorong pembangkangan sipil sebagai salah satu kewajiban dari masyarakat sipil. Dengan menambahkan pemikirannya ke pandangan Thoreau, "Tapi, saya tidak meminta tidak adanya pemerintah, namun pemerintah yang lebih baik", dengan pandangannya "… Inilah kewajiban dari setiap warga negara" menekankan bahwa adalah tugas masyarakat sipil untuk bersuara dan meminta perubahan pemerintah yang lebih baik (Gandhi, 1903: 188; Lima, 2022: 41). Penekanan Gandhi inilah yang memberikan nilai penerapan yang lebih konkret dan menjadi inspirasi di tempat-tempat lainnya (Lima, 2022: 42).

King (1963) lebih lanjut membawa pemahaman ini dalam gerakannya. Menurutnya kesediaan untuk menerima hukuman akibat pembangkangan sipil adalah hal yang perlu dilakukan. Penerimaan hukuman dan tujuan politik yang jelas adalah yang membedakan pembangkangan sipil dengan landasan moral yang pasti dengan kriminal yang melanggar hukum tanpa tujuan politik apapun (King, 1963; Lima, 2017) Lebih lanjut, John Rawls (1971) mendefinisikan pembangkangan sipil dari kacamata kebebasan individu,

demokrasi yang representatif, dan *rule of law*. Menurut Rawls (1971), pembangkangan sipil harus dilakukan secara publik, tidak menggunakan kekerasan, dan merupakan pelanggaran hukum yang disengaja untuk tujuan politik tertentu, contohnya untuk mengubah suatu undang-undang. Para demonstran harus siap untuk menerima sanksi hukum karena pelanggaran hukum yang dilakukan karena pembangkangan sipil sifatnya bukan jalur revolusi, namun bentuk protes yang tersedia setelah usaha lainnya gagal (Rawls, 1971; Lima, 2017, 45).

Rawls (1971) membahasakan bahwa ada beberapa syarat pembangkangan sipil bisa dikategorikan sebagai "sah", yaitu: damai, bersifat publik, tidak menggunakan kekerasan, memiliki objektif dan tujuan yang jelas, menghormati hukum, dan penerimaan sanksi hukum. Elemen-elemen yang sama juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Michael Walzer (1982) dan Hugo Bedau (1991). Namun, Walzer menilai bahwa ada beberapa situasi dimana penggunaan paksaan atau bahkan kekerasan bisa tetap dijustifikasi berdasarkan moral walau tetap ada penjelasan dan batasan kehati-hatian. Sehingga, elemen-elemen yang disampaikan Rawls juga harus dipandang sesuai situasinya. Terutama untuk parameter "sah" dan "legitimasi" yang menjadi pembatas suara yang berusaha disampaikan lewat pembangkangan sipil (Walzer, 1982). *Rule of law* menjadi faktor penting dalam pertimbangan praktik pembangkangan sipil.

Dalam perkembangannya, studi modern dari Candice Delmas (2018) dan Hayes & Ollitrault (2019) menghimbau melakukan pembangkangan sipil yang bahkan wajib ketika menghadapi hukum dan struktur sosial yang opresif. Namun, William Scheuerman (2022) mengingatkan penggunaan pendekatan pembangkangan yang berdasarkan kekerasan buruk dalam memperkuat demokrasi berdasarkan catatan sejarah. Sehingga, pembangkangan sipil dalam kerangka kebebasan yang dilakukan dengan tindakan mengganggu sekalipun bisa tetap sah dan diterima secara luas ketika memperhatikan penghargaan terhadap hukum dan demokrasi dengan tujuan besar untuk kebaikan negara (Berglund, 2025).

Sejarah Pembangkangan Sipil Indonesia

Indonesia sendiri telah familiar dengan pembangkangan sipil sejak melawan kolonialisme Belanda sebagai bentuk perubahan metode perlawanan. Gerakan ini salah satunya dimulai oleh Samin Surosentiko yang menolak untuk membayar pajak ke pemerintahan kolonial Belanda karena kebijakannya yang menjadikan hutan sebagai perusahaan negara dan menyingkirkan petani dari akses ke hutan. Perlawanan yang selanjutnya dikenal dengan Ajaran Samin ini memiliki prinsip manusia adalah setara dan tidak ada

hak untuk mengungguli satu sama lain, sehingga tidak menerima adanya perbedaan status dan menolak keras penjajahan (Trisnova, 2010). Dari sini dimulailah pertemuan, demonstrasi, boikot, pergerakan terorganisir, dan lain sebagainya (Lane, 2008; Saenong, 2024). Namun pada akhirnya, Samin Surosentiko ditangkap oleh aparat pemerintah kolonial Belanda pada 1907 dan diasingkan ke Padang (Hutomo, 1996).

Pergerakan-pergerakan pembangkangan sipil lainnya kemudian banyak dilakukan. Saat Orde Lama, salah satu pembangkangan terbesar dilakukan oleh mahasiswa yang dikenal dengan Gerakan Mahasiswa di tahun 1966. Gerakan ini sebagai wujud suara protes atas keadaan sosial dan ekonomi yang buruk, kesenjangan karena ketidakadilan, kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat, dan pemerintah yang kurang demokratis. Gerakan ini akhirnya melahirkan Tri Tuntutan Rakyat dan menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soekarno (Hasudungan, 2020; Damayanti, 2022).

Saat berakhirnya masa Orde Baru, Reformasi 1998 juga menjadi salah satu bentuk pembangkangan sipil terbesar yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Walau diiringi dengan berbagai tragedi tindak kekerasan dan kerusakan, gerakan ini berhasil menurunkan pemerintahan Presiden Soeharto. Reformasi 1998 menuntut banyak hal, seperti supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; pengadilan Presiden Soeharto dan kroninnya; amandemen konstitusi; pencabutan dwifungsi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia; dan Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya (Prasisko, 2016).

Pembangkangan Sipil Pasca Reformasi

Di era pasca Reformasi, demonstrasi dilakukan dengan batasan dengan harapan tidak mengulang pergolakan puncak Reformasi 1998. Demonstrasi seperti Demo Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2012, Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP tahun 2019, Demo Buruh tahun 2021, dan yang terbaru adalah Demo Agustus-September 2025. Dibandingkan dengan pembangkangan di era Orde Lama dan Orde Baru, kesadaran terhadap hukum terutama dalam pelaksanaan praktik kebebasan berpendapat oleh masyarakat sipil dan pengamanan oleh aparat menjadi landasan yang dituntut untuk dipahami masing-masing pihak dalam melaksanakan demonstrasi dengan adanya deretan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikasi terjadinya kekerasan dan timbulnya kerusakan. Bahkan meninggal dunianya 10 orang saat Demo Agustus-September 2025 (bbc.com, 3/4/2012; news.detik.com, 31/12/2019; hukumonline.com, 31/12/2021; bbc.com, 3/9/2025).

Dari sejumlah demonstrasi di atas, Demo Kenaikan BBM berimbas pada ditundanya kebijakan kenaikan BBM (bbc.com, 31/3/2012). Kenaikan BBM baru terjadi di tahun 2013 pasca ditundanya (tempo.co, 21/6/2013). Begitupula, dengan Demo RKUHP 2019 yang akhirnya direspon dengan penundaan pengesahan RKUHP (nasional.kompas.com, 24/12/2019). Yang mana RKUHP undangkan di tahun 2023. Namun, untuk Demo Buruh 2021, tidak ditemukan tindakan strategis yang dilakukan untuk menjawab tuntutan dari Demo Buruh.

Masa Depan Pembangkangan Sipil di Indonesia

Dalam kaitannya dengan demo terbaru yaitu Demo Agustus-September 2025, terdapat beberapa tuntutan yang diproses oleh wakil rakyat dan pemerintah, walaupun belum seluruhnya terakomodir. Contohnya seperti merestrukturisasi tunjangan DPR, mengganti beberapa menteri, dan mengunjungi dan memberi bantuan pada korban (nasional.kompas.com, 5/9/2025; news.detik.com, 9/9/2025; setneg.go.id, 29/8/2025; tempo.co, 30/8/2025).

Jika merujuk kembali pada konsep pembangkangan sipil yang telah dibahas sebelumnya, Demo Agustus-September 2025 telah mencerminkan usaha penghormatan terhadap hukum yang dilakukan oleh demonstran serta tujuan yang jelas. Namun, parameter mengenai apa yang dianggap batasan antara tindakan *civilised* atau beradab dengan kekerasan, dan proporsionalitasnya ~~juga~~ semakin kabur. Tidak hanya itu, terdapat garis yang kabur terkait kesengajaan melanggar hukum atau tidaknya.

Berdasarkan tuntutan yang diberikan, restrukturisasi bagaimana pemerintahan Indonesia bekerja menjadi permintaan utama. Bisa dikatakan bahwa tuntutan ini sangat fundamental dan berpengaruh pada masa depan bangsa. Menilai masifnya pergerakan publik di berbagai kota menunjukkan bahwa urgensi dibutuhkannya perubahan juga besar.

Pemahaman Walzer (1982) dan Bedau (1991) soal legitimasi tindakan demonstran yang harusnya bisa menyesuaikan kegentingan sebagai justifikasi terasa diuji dalam Demo Agustus-September 2025. Dalam demo ini, terdapat kejadian-kejadian seperti penjarahan rumah pejabat dan bentrok dengan aparat (hukumonline.com, 29/8/2025; bbc.com, 1/9/2025). Kejadian-kejadian ini mengundang tanya terkait seberapa jauh hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk dilegitimasi sebagai bagian dari upaya mendorong tujuan yang diharapkan.

Pada saat yang sama, berkaitan dengan kaburnya tindakan yang bisa dilegitimasi, hukum juga menjadi persoalan. Penyampaian pendapat di muka umum adalah praktik kebebasan berpendapat yang telah dilindungi sebagai hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelaksanaannya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sehingga, seharusnya cukup jelas bahwa praktik menyampaikan pendapat di muka umum tidak sama sekali melanggar hukum.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat celah-celah hukum dan situasi khusus dimana demonstrasi di muka umum secara langsung dan di ranah digital yang awalnya dikira sah menjadi dianggap tidak sah. Contohnya adalah pernyataan makar dari Presiden Prabowo terhadap tindakan Demo Agustus-September 2025 untuk tindakan yang dianggap "tidak sah" (presidenri.go.id, 1/9/2025). Berikutnya juga soal penahanan aktivis yang diduga menjadi dalang kericuhan akibat postingan di media (kompas.id, 3/9/2025).

Dalam situasi biasa, hukum kita sudah menghadapi tantangan berupa inkonsistensi penerapan dan penafsiran. Contohnya yang berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap menjadi isu. Bermacam kriminalisasi pendapat dan kritik mengatasnamakan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik telah dilakukan dengan memanfaatkan bunyi pasal-pasal terkait yang multitafsir. Kemudian definisi makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku saat ini yang memiliki potensi besar untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintahan.

Demo Agustus-September 2025 membuktikan kekhawatiran awal yang diutarakan saat demo, yaitu betapa ringkihnya hukum kita. Hukum dalam situasi biasa pun sudah terbiasa dibelokkan untuk kepentingan tertentu, dalam situasi genting justru akan lebih mudah disalahgunakan. Jika kita mau berpaku pada konsep pembangkangan sipil, *rule of law* merupakan komponen penting di dalamnya karena masyarakat sipil yang memilih untuk melanggar hukum diperlukan untuk menerima konsekuensi hukum. Akan tetapi, jika hukumnya tidak jelas dan konsisten, menjadi tidak adil bagi masyarakat sipil yang bahkan tidak berusaha untuk melanggar hukum tapi malah dianggap melanggar. Konsep pembangkangan sipil menjadi kalang kabut dan justru rentan dikategorikan negara sebagai tindak kriminal, sebagaimana dihindari oleh Martin Luther King Jr. dalam pembahasan di awal.

Demo Agustus-September 2025 membuktikan kekhawatiran awal yang diutarakan saat demo, yaitu betapa ringkihnya hukum kita

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan ini, poin yang dapat direkomendasikan adalah:

a. Pihak Kepolisian Republik Indonesia perlu membebaskan semua yang ditahan tanpa mengedepankan *due process of law* saat Demo Agustus-September 2025 berlangsung;

b. Presiden perlu meninjau ulang pernyataan makar yang diberikan;

c. DPR bersama dengan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM perlu merevisi ketentuan yang bisa membatasi kebebasan berpendapat dan yang bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan sipil dalam KUHP dan peraturan lainnya dan;

d. Seluruh lapis masyarakat, aparat penegak hukum, dan kementerian atau lembaga pemerintah harus konsisten menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait penegasan batas UU ITE dan Nomor 7/PUU-XV/2017 yang menekankan makar bukan sebagai alat pembungkam pendapat.

Hukum

Buku Saku HAM Polri dan Penerapannya

-Christina Clarissa Intania-



Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki serangkaian tugas untuk melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, hal ini gagal terlihat ketika meninggalnya Affan Kurniawan, masyarakat sipil, dalam kerusuhan yang diakibatkan oleh anggota-anggota Korps Brigade Mobile (Brimob) menggunakan kendaraan rantis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak asasi manusia (HAM) perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri.

Dalam perkembangan waktu, Polri telah bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pelaksanaan tugas berdasarkan HAM. Contohnya adalah kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kerja sama ini telah dilakukan dengan banyak rupa seperti pelatihan anggota Polri (komnasham.go.id, 17/11/2024). Tidak hanya itu, dibuat juga Buku Saku HAM yang dibuat praktis untuk dijalankan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas.

Dalam tulisan ini, akan didalami lebih lanjut bagaimana Buku Saku HAM mengatur pendekatan terhadap masyarakat sipil di kala kerusuhan terjadi dan apa saja tantangan yang dihadapi selama ini dalam penggunaan Buku Saku.

Buku Saku HAM Polri

Komnas HAM, bekerja sama dengan Polri, telah memublikasikan beberapa Buku Saku untuk beberapa unit dalam Polri, yaitu untuk: Korps Brimob, Satuan Tahanan dan Barang Bukti, Satuan Sabhara, dan Satuan Reserse. Buku Saku HAM pertama diluncurkan di tahun 2016 dan yang terbaru adalah 2019 untuk Korps Brimob. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Buku Saku ini juga diterbitkan bersamaan dengan pelatihan pendekatan HAM, sebagai bagian dari upaya pendidikan HAM oleh Komnas HAM.

Dalam Buku Saku HAM Korps Brimob, berisi pembahasan mengenai Polri dan HAM; penerapan HAM dalam tugas, fungsi, dan peran Brimob Polri; dan perlindungan hukum badi anggota Polri. Pada awal Buku Saku HAM ini, ditekankan bahwa tindakan yang dilakukan Brimob harus berdasarkan asas nesesitas, proporsionalitas, dan legalitas serta tetap menghormati hak asasi manusia. Brimob harus menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi seluruh umat manusia. Brimob diharuskan untuk segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (Komnas HAM, 2019).

Buku Saku HAM juga memberikan pemahaman bahwa Brimob, yang adalah bagian dari Polri, merupakan aparat penegak hukum yang adalah representasi negara. Berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Ketua Polri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa, "perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan *(to fulfil)* HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Berikutnya juga dielaborasi mengenai jenis pelanggaran HAM, yaitu *by omission* (pembiaran) ataupun *by* commission (intervensi) (Komnas HAM, 2019).

Buku Saku ini juga menegaskan bahwa Brimob, mempertimbangkan tugas, fungsi, dan perannya, menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat sebagai pelaku pelanggaran HAM jika Brimob Polri tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku. penanggulangan huru-hara (PHH), perlawanan teror dan penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi, penjinakan bom dan kimia, biologi, dan radioaktif. Yang mana dalam tulisan ini akan berfokus pada PHH (Komnas HAM, 2019).

Dalam PHH, berikut langkah-langkah yang perlu dilalui menurut Buku Saku HAM:



Sumber: Peraturan Kepala Polri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protal 1 Tahun 2010 tentang Anti Anarkis; Komnas HAM, 2019.

Dalam PHH, poin penting terkait keselamatan jiwa orang lain yang harus diperhatikan adalah dilarang melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur dan dilarang melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat. Brimob wajib melindungi jiwa raga dan harta benda dan orang/pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Brimob perlu memastikan meminimalisir timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu. Dilarang juga melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk menertibkan kerusuhan (Komnas HAM, 2019).

Dalam kaitannya terjadi pelanggaran HAM oleh Brimob, beberapa poin yang harus dilakukan yakni (Komnas HAM, 2019):

a. Segala tindakan dan perbuatan Brimob harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat;

b. Mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan guna melakukan pengendalian yang efektif bagi perilaku aparat polisi;

c. Brimob Polri yang melakukan pelanggaran HAM baik sengaja maupun tidak sengaja harus segera melaporkan kepada atasannya;

d. Penanganan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Brimob Polri harus dilakukan dengan segera, profesional, transparan dan imparsial;

e. Atasan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan anak buahnya baik yang mereka ketahui, atau seharusnya diketahui tetapi tidak mengambil tindakan; dan

f. Brimob Polri mempunyai kekebalan (impunitas) dari penuntutan atau disiplin karena menolak perintah atasan yang melanggar hukum.

Buku Saku HAM dan Penerapannya

Dari penjabaran di atas, itu hanya beberapa poin penting yang bisa diserap dari ketentuan lain yang lebih spesifik. Buku Saku HAM merupakan petunjuk pelaksanaan operasi yang cukup komprehensif dan komunikatif untuk dijalankan. Akan tetapi, menjadi pertanyaan ketika masih ditemukan kekerasan yang dilakukan oleh Brimob di lapangan, terutama saat mengendarai rantis dan menghilangkan nyawa seseorang. Jika mengingat kembali jenis-jenis HAM yang tidak dapat dicabut dari seseorang, salah satunya adalah hak untuk hidup. Hal ini dikonfirmasi oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tempo.co, 2/9/2025). Yang mana telah dinyatakan oleh Polri bahwa anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan telah dipecat (cnnindonesia.com, 8/9/2025).

Buku Saku HAM yang sudah hadir seharusnya bisa jadi pedoman. Namun, kenyataannya belum semua anggota Polri memahami bahkan memiliki akses ke Buku Saku HAM tersebut. Hal ini ditemukan dalam studi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (2025) dalam studi terkait aspek HAM lainnya, yaitu kebebasan akademik. Dijelaskan oleh narasumber dari Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dalam penelitian tersebut demikian (The Indonesian Institute, 2025).

Tidak hanya itu, pendidikan HAM yang selama ini ada menjadi hasil kolaborasi dengan Komnas HAM belum bisa menjangkau seluruh personil Polri. Anggota Polri berada dari tingkatan Polri ke Kepolisian Resor, juga terdiri dari banyak satuan yang salah satunya adalah Brimob (The Indonesian Institute, 2025). Sejalan juga dengan pernyataan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti (2/2021) yang menyebutkan bahwa di berbagai tingkat pendidikan Polri, anggota tidak terlalu mengerti tentang

Buku Saku HAM yang sudah hadir seharusnya bisa jadi pedoman. Namun, kenyataannya belum semua anggota Polri memahami bahkan memiliki akses ke Buku Saku HAM tersebut

HAM. Sebelumnya pernah diajarkan sebanyak dua satuan kredit (kompas.id, 24/2/2021). Berdasarkan tantangan tersebut, menjadi masuk akal ketika praktik nyata di lapangannya juga tidak konsisten diterapkan.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disarankan poin-poin berikut:

a. Polri harus menindaklanjuti secara tegas anggota lain yang juga ternyata melakukan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi saat Demo Agustus-September 2025;

b. Komnas HAM perlu memantau lebih lanjut tindakan-tindakan pelanggaran HAM lain oleh anggota Polri yang terjadi saat Demo Agustus-September 2025 dan belum diketahui publik untuk segera ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel oleh Polri;

c. Kementerian HAM bersama Kompolnas dalam jangka panjang perlu kembali mengevaluasi efektivitas pendekatan HAM yang dilakukan oleh Polri;

d. Polri perlu mulai memprioritaskan anggarannya untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan HAM supaya bisa diakses lebih banyak anggotanya; dan

e. Kerja sama antara Polri dan Komnas HAM terkait pendidikan HAM perlu diperluas lagi untuk menjangkau lebih banyak anggota Polri.

Politik

Kebijakan Tanpa Partisipasi, Belajar dari Kasus Pati

-Arfianto Purbolaksono-



Awal Agustus 2025 menjadi titik balik penting dalam dinamika politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat itu, ribuan warga Kabupaten Pati melakukan aksi massa menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini diambil dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai stagnan. Berdasarkan data Pemkab Pati menunjukkan bahwa penerimaan PBB selama 14 tahun terakhir hanya berkisar Rp 29 miliar per tahun, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 75 miliar dan Kabupaten Kudus yang sebesar Rp 50 miliar per tahun (humas.patikab.go.id/, 18/5/2025).

Penolakan kenaikan PBB-P2 selanjutnya memicu gejolak sosial-politik di Pati. Ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan sejak 10 hingga 13 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengklaim jumlah demonstran mencapai puluhan ribu orang (bbc.com, 7/8/2025). Aksi massa yang berlangsung damai ini justru semakin membesar meskipun Bupati Pati, Sudewo, telah mengumumkan pembatalan kebijakan pada 8 Agustus 2025 (kompas.com, 8/8/2025).

Gelombang demonstrasi menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar angka kenaikan pajak, tetapi juga cara kebijakan dirumuskan. Proses penyusunan kebijakan ini dinilai tidak transparan, tidak partisipatif, dan minim keterlibatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di sisi lain, DPRD Pati baru bereaksi setelah terjadi demonstrasi dan kericuhan besar dengan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket (dprd.patikab.go.id, 16/8/2025).

Gejolak di Pati bahkan membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi dan mengawasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati, yang menimbulkan polemik dan resistensi dari warganya sendiri. (metrotvnews.com, 7/8/2025).

Dinamika politik lokal di Pati memperlihatkan paradoks yang semakin relevan di era otonomi daerah. Dimana di satu sisi, pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum untuk mengatur kebijakan fiskal sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut kehilangan legitimasi demokratis karena partisipasi publik diabaikan. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengkaji persoalan proses pembuatan kebijakan, terutama kebijakan yang terkait PBB-P2 yang dinilai minim partisipasi warga serta burukknya komunikasi Bupati memunculkan gejolak di Pati

Diskursus Publik Mempengaruhi Legitimasi

Berdasarkan persoalan diatas, minimnya ruang partisipasi warga serta komunikasi yang kurang baik, memunculkan persoalan legitimasi kekuasaan bagi Sudewo sebagai Bupati. Gelombang demonstrasi yang terjadi dapat dibaca sebagai bentuk koreksi non-institusional akibat tidak berjalannya diskursus publik.

Menurut Jurgen Habermas diskursus publik dapat mempengaruhi legitimasi kekuasaan. Hal ini karena dengan diskursus publik, maka memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan, sehingga hal ini berkonsekuensi terhadap legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi (Tobing dalam Zakiyah, et al, 2024).

Berdasarkan pendapat Habermas, diskursus publik terdiri dari tiga komponen utama: komunikasi, partisipasi, dan konsensus. Komunikasi adalah proses berbagi informasi dan ide antara individu dan kelompok. Partisipasi adalah proses berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan. Konsensus adalah hasil dari proses komunikasi dan partisipasi, di mana masyarakat mencapai kesepakatan dan mempengaruhi kebijakan (Prasetyo dalam Zakiyah, et al, 2024).

Berdasarkan pandangan Habermas diatas, dalam kasus Pati. Warga menolak bukan hanya karena keberatan pada angka kenaikan pajak. Akan tetapi,

kemarahan warga karena merasa tidak memiliki ruang untuk bersuara. Rntuhnya legitimasi karena pemerintah gagal menyediakan ruang partisipasi dan komunikasi publik yang inklusif serta tidak terjadinya konsensus di masyarakat terkait kebijakan kenaikan PBB-P2.

Implikasi untuk Demokrasi Lokal

Kasus Pati memberikan gambaran jelas bahwa persoalan pajak daerah bukan hanya soal teknis fiskal, melainkan menyentuh aspek fundamental dari demokrasi lokal. Dinamika yang terjadi menunjukkan bagaimana absennya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat melahirkan konsekuensi serius terhadap legitimasi, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Pertama, kasus Pati memperlihatkan bahwa legalitas formal tidak identik dengan legitimasi demokratis. Pemerintah Kabupaten Pati sejatinya memiliki dasar hukum yang kuat untuk menaikkan PBB-P2. Otonomi fiskal yang diberikan melalui UU No. 1 Tahun 2022 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pajak dan retribusi. Namun, sahnya kebijakan dari sisi prosedural hukum ternyata tidak cukup untuk menjamin penerimaan sosial. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi setelah kebijakan diumumkan menegaskan bahwa masyarakat tidak melihat kebijakan itu sebagai bagian dari konsensus, melainkan sebagai keputusan sepihak yang memaksa. Ini menunjukkan adanya jurang antara legalitas dan legitimasi, yang jika dibiarkan dapat melemahkan basis demokrasi lokal.

Kedua, absennya partisipasi publik mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi lokal. Dalam sistem demokrasi, partisipasi bukan sekadar aksesori, melainkan prasyarat bagi lahirnya kebijakan yang legitimate. Dengan tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan kenaikan PBB-P2, pemerintah daerah Pati telah menutup ruang deliberasi yang seharusnya menjadi arena bagi warga untuk menyampaikan keberatan atau usulan. Ketika kanal formal tertutup, masyarakat akhirnya menggunakan cara non-institusional, yakni demonstrasi jalanan, untuk menyampaikan ketidakpuasan. Hal ini memperlihatkan bahwa defisit partisipasi berimplikasi langsung pada defisit kepercayaan publik. Jika pola ini terus berulang, maka demokrasi lokal akan kehilangan daya hidupnya karena warga tidak lagi melihat institusi politik sebagai saluran aspirasi yang efektif.

Ketiga, kasus Pati memperlihatkan lemahnya fungsi representasi DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah seharusnya menjadi kanal utama

penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus pengawas pemerintah daerah. Namun, dalam kasus ini DPRD baru bereaksi setelah krisis pecah, yakni dengan mengaktifkan hak angket. Respons ini menunjukkan bahwa DPRD lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Kelemahan fungsi representasi ini berbahaya bagi demokrasi lokal, karena memperlihatkan adanya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya. Jika DPRD gagal memainkan peran representasi, maka warga semakin kehilangan kepercayaan, tidak hanya pada pemerintah daerah, tetapi juga pada institusi legislatif yang seharusnya melindungi kepentingan mereka.

Keempat, mekanisme koreksi vertikal dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa demokrasi lokal belum sepenuhnya matang. Evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Pemprov Jawa Tengah membuktikan adanya kebutuhan intervensi dari atas ketika pemerintah daerah gagal mengelola proses kebijakan secara demokratis.

Di satu sisi, ini positif karena menunjukkan adanya mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan berjenjang. Namun, di sisi lain, ini juga memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih rapuh karena bergantung pada pengawasan vertikal, alih-alih mampu mengoreksi diri melalui mekanisme partisipasi warga dan fungsi representasi DPRD. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka otonomi daerah akan cenderung teknokratis semata, tanpa memperkuat kapasitas demokrasi substantif di tingkat lokal.

Kelima, dampak jangka panjang dari pola kebijakan tanpa partisipasi adalah krisis kepercayaan politik yang lebih luas. Kasus Pati seharusnya dibaca sebagai peringatan dini bagi banyak daerah lain di Indonesia. Jika praktik serupa terjadi berulang—yakni pemerintah daerah membuat kebijakan teknokratik yang sah secara hukum tetapi minim partisipasi—maka masyarakat dapat semakin apatis terhadap institusi demokrasi.

Lebih jauh lagi, krisis kepercayaan ini dapat melebar menjadi delegitimasi terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, satu kebijakan fiskal yang tidak partisipatif di sebuah kabupaten bisa memiliki implikasi serius terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Implikasi-implikasi di atas menunjukkan bahwa kasus Pati bukan sekadar polemik lokal mengenai pajak daerah, tetapi sebuah cermin dari tantangan struktural dalam demokrasi lokal Indonesia. Absennya partisipasi, lemahnya representasi DPRD, dan ketergantungan pada koreksi vertikal dari pusat memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih berada pada tahap prosedural, belum sepenuhnya substantif. Demokrasi substantif hanya dapat tercapai jika warga tidak sekadar dipandang sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai

Kasus Pati bukan sekadar polemik lokal mengenai pajak daerah, tetapi sebuah cermin dari tantangan struktural dalam demokrasi lokal Indonesia. Absennya partisipasi, lemahnya representasi DPRD, dan ketergantungan pada koreksi vertikal dari pusat memperlihatkan bahwa demokrasi lokal masih berada pada tahap prosedural, belum sepenuhnya substantif. Demokrasi substantif hanya dapat tercapai jika warga tidak sekadar dipandang sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan..

subjek yang aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan.

Rekomendasi

Kasus Pati memperlihatkan bahwa proses pembuatan kebijakan tanpa partisipasi akan menjadi bom waktu bagi demokrasi. Pelajaran penting dari Pati adalah bahwa demokrasi tidak cukup bertumpu pada prosedur hukum. Legitimasi sejati hanya lahir jika publik terlibat dalam diskursus dan memiliki ruang untuk memengaruhi kebijakan. Tanpa partisipasi, bahkan kebijakan fiskal yang teknokratik sekalipun akan berujung pada krisis politik. Untuk mencegah kasus serupa terulang, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan.

Pertama, mewajibkan konsultasi publik dalam perumusan kebijakan fiskal. Rancangan Perda Pajak harus melalui uji publik dan rapat dengar pendapat yang melibatkan warga terdampak. *Kedua,* integrasi isu fiskal dalam Musrenbang. Musrenbang tidak hanya membahas belanja pembangunan, tetapi juga pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi.

Ketiga, pengembangan kanal partisipasi digital. Pemerintah daerah perlu menyediakan kalkulator pajak daring, kanal aduan, dan forum konsultasi online untuk meningkatkan transparansi. *Keempat,* penguatan peran DPRD. DPRD harus menjalankan fungsi representasi secara proaktif dengan menyerap aspirasi sejak tahap perencanaan kebijakan. *Kelima*, evaluasi berlapis dari pemerintah pusat. Kemendagri dan Kemenkeu perlu mengawasi agar kebijakan fiskal daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara demokratis.

Sosial

Kecacingan dan Campak Korbankan Nyawa Anak: Alarm Lemahnya Pencegahan Penyakit di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: haibunda.com

Kematian Raya, anak di Sukabumi, Jawa Barat akibat infeksi tiga kilogram cacing gelang dan kematian 17 anak di Sumenep akibat campak bulan Agustus lalu telah menjadi duka mendalam serta membuktikan lemahnya upaya pencegahan penyakit di Indonesia. Tanpa evaluasi mendasar, kematian akibat penyakit ini dapat terulang. Lemahnya upaya pendidikan publik dan ekosistem yang mempermudah pelayanan pencegahan penyakit berpotensi semakin merugikan kesehatan individu yang memiliki akses terbatas (Ferrara *et al*., 2025).

Meninjau kasus kematian di atas, gagalnya pencegahan penyakit nyatanya masih ditemukan pada wilayah dengan status sosial ekonomi rendah, lingkungan yang tidak bersih, serta adanya masyarakat yang anti vaksinasi. Hal ini mencerminkan kegagalan kebijakan Indonesia di level makro dalam mencegah kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, misinformasi akibat budaya, dan perumahan yang tidak layak. Akibatnya, semua faktor sosial, ekonomi, dan budaya tersebut termanifestasi menjadi faktor risiko penyakit.

Tanpa kebijakan pencegahan yang kuat di tingkat makro hingga individu, maka kelompok masyarakat termarjinalkan makin berisiko terkena penyakit karena minimnya pengetahuan hingga kemampuan finansial mereka untuk memilih pilihan hidup yang sehat. Contohnya, infeksi cacing yang dialami Raya terjadi karena praktik pengasuhan keluarganya yang masih jauh dari

standar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), rumah yang justru menyatu dengan kandang ayam, hingga terlambatnya perawatan kesehatan (BBC Indonesia, 25 Agustus 2025).

Raya dibesarkan oleh neneknya dan terbiasa bermain di kolong bawah rumahnya yang juga sebagai kandang ayam peliharaan keluarga. Warga setempat yang diwawancarai BBC Indonesia turut menjelaskan bahwa beberapa kali Raya sulit mendapatkan pengobatan karena hambatan administrasi, yakni karena keluarganya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) untuk pendaftaran hingga kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pengalaman yang dialami Raya merupakan bentuk nyata dampak kegagalan kebijakan makro yang makin mengeksklusi hak masyarakat rentan untuk mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas. Cerita ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana Raya dan keluarganya tidak mendapatkan akses bantuan pendataan jaminan sosial, edukasi pencegahan, serta pendataan kependudukan yang memadai? Ketiadaan semua akses tersebut di level daerah, desa, hingga keluarga membuat nyawa Raya terenggut oleh penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan PHBS serta proteksi sosial yang memadai. Kegagalan sistem pelayanan kesehatan untuk melindungi Raya serupa dengan yang terjadi pada wilayah Sumenep.

Kematian 17 anak di Sumenep akibat campak diakui terjadi karena rendahnya cakupan vaksinasi campak yang masih di bawah 80%. Tidak hanya di level Sumenep, persentase anak umur 0-59 bulan yang menerima vaksinasi campak di Indonesia hanya sebesar 72,45% (BPS, 2024). Angka tersebut masih jauh di bawah standar yang seharusnya karena menurut WHO untuk menimbulkan kekebalan kelompok yang dapat menurunkan risiko penularan penyakit campak, cakupan vaksinasi idealnya adalah di atas 95% (WHO, 2020). Artinya, Indonesia masih memerlukan upaya ekstra untuk menyelamatkan anak Indonesia dari risiko fatalnya dampak penyakit campak.

Rendahnya cakupan vaksinasi tersebut terjadi karena banyaknya penolakan masyarakat setempat atas vaksinasi yang dianggap haram, membahayakan, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan kasus kecacingan dan wabah campak ini, penulis akan mengkaji urgensi reformasi sistem pencegahan penyakit di Indonesia beserta alternatif pendekatannya agar tidak ada lagi nyawa anak yang melayang sia-sia karena penyakit yang dapat dicegah.

Ketimpangan Pencegahan Penyakit di Indonesia

Mengkritisi kejadian kematian anak di paragraf sebelumnya, dapat diidentifikasi tiga masalah utama yang menghambat kesetaraan akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PHBS untuk mencegah penyakit. Pola hidup sehat belum menjadi budaya bahkan mampu menjadi pilihan, khususnya pada keluarga dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan rendah. Maka, untuk mengatasi ini, pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak-anak pada kelompok yang rentan dengan edukasi kesehatan yang menyeluruh.

Berdasarkan pendekatan *Health in All Policies* (HiAP) menurut WHO (2014), kebijakan pencegahan penyakit harus diintegrasikan dengan kebijakan sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan, seperti pendidikan, agama, pembangunan wilayah, kependudukan, hingga optimalisasi media. Dalam konteks Indonesia, HiAP dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah pertama dengan memperkuat edukasi PHBS sejak lingkungan keluarga melalui posyandu keliling secara *door to door*, pengajian yang diintegrasikan dengan ajaran agama, pemberdayaan kader kesehatan, dan melalui kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Semua skema tersebut menjadi pengingat bahwa untuk mencegah kematian akibat penyakit, semua warga negara wajib berkolaborasi untuk saling berbagi informasi terkait kesehatan. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi strategi yang harus diutamakan untuk mengatasi faktor agama dan budaya yang menghambat cakupan layanan kesehatan, termasuk dalam edukasi kehalalan dan keamanan vaksin bagi kesehatan anak.

Di sektor pembangunan wilayah, sudah seharusnya daerah memiliki pemetaan wilayah dengan indeks sanitasi rendah, seperti apa yang dialami oleh keluarga Raya. Melalui pemetaan ini, rumah yang tidak memenuhi standar rumah sehat serta sanitasi yang tidak layak dapat diperbaiki, sehingga tidak mengancam kesehatan warga yang tinggal di rumah bersangkutan. Masalah kedua yang menghambat kesetaraan akses pelayanan kesehatan adalah masih belum meratanya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendataan kependudukan di Indonesia.

Per tahun 2023, cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Jawa Barat selaku daerah terjadinya kasus kecacingan adalah sebesar 89,1% (Kemenkes, 2023). Angka ini masih tertinggal 6,1% dari cakupan JKN di tingkat nasional (95,2%). Sementara itu, hambatan kepemilikan kartu keluarga hingga akta kelahiran yang biasanya menjadi syarat administratif layanan memang masih umum dialami oleh masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah, memiliki kesadaran rendah, dan bekerja di sektor non formal (Iswara dan Ariyanto, 2024).

Berkaca pada data tersebut, rendahnya cakupan kepemilikan JKN dan kartu keluarga pada masyarakat rentan menjadi masukan untuk meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level daerah. Setiap pemerintah desa harus dilibatkan untuk menjangkau keluarga yang belum terdaftar dan belum terinformasi terkait proses pendaftarannya. Jangan sampai terdapat keluarga lainnya, seperti keluarga Raya yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena masalah pendataan yang belum diselesaikan. Upaya ini juga penting untuk mendorong peningkatan cakupan kesehatan semesta Indonesia secara lebih merata.

Permasalahan ketiga, yakni terkait keraguan dan penolakan vaksinasi yang masih marak terjadi di Indonesia bahkan region Asia Tenggara (Unicef East Asia and Pacific, 2025). Keraguan dan penolakan ini terjadi karena adanya misinformasi pemahaman ajaran agama dan menjamurnya hoaks yang diterima oleh keluarga. Untuk mengatasi masalah struktural ini, WHO (2023) telah menyarankan penggunaan kerangka *Behavioural and Social Drivers of Vaccination* (BeSD) untuk mengidentifikasi faktor yang memicu keraguan masyarakat berdasarkan aspek pemikiran dan perasaan, norma sosial, motivasi pribadi, hingga tantangan akses layanan.

Identifikasi cerita yang dialami masyarakat dengan kerangka BeSD ini merupakan strategi efisien bagi tenaga kesehatan maupun pelaksana program vaksinasi untuk memberikan pelayanan vaksinasi secara ramah berdasarkan tematik masalah di akar rumput. Hasilnya, edukasi dapat didesain dengan pendekatan toleransi atas nilai budaya setempat. Pemasifan informasi tentang keamanan vaksin dan kehalalannya dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi keagamaan, seperti perhimpunan lima agama dan orang muda di Indonesia.

Dalam kasus Sumenep, misinformasi soal kehalalan vaksin adalah persoalan 'pemikiran dan perasaan' yang harus ditangani melalui komunikasi berbasis tokoh agama dan perubahan perilaku. Tenaga kesehatan, kader, tokoh agama, hingga jajaran pemerintah desa wajib mengetahui kerangka pendekatan ini agar mereka dapat mendengar serta memahami pikiran dan perasaan yang memengaruhi sikap anti vaksinasi di masyarakat. Kemudian, faktor ketakutan mereka dapat diedukasi melalui pendekatan yang dua arah, empati, dan mengoreksi pola pikir yang masih keliru dengan justifikasi dampak vaksinasi.

Indonesia dapat belajar dari keberhasilan negara lain dalam menurunkan prevalensi campak dan memperkuat pencegahan penyakit melalui investasi edukasi komunitas dengan nilai-nilai budaya serta sosial. Negara seperti India telah aktif menjalin kemitraan dengan organisasi perhimpunan agama

Pencegahan penyakit di Indonesia harus diperkuat dengan kesadaran lintas sektor akan pentingnya budaya hidup bersih dan sehat. Melalui pencegahan yang menyeluruh, puluhan juta anak Indonesia dapat diselamatkan dari risiko penyakit membahayakan. Jangan sampai sistem kesehatan Indonesia mengulang kasus ini karena tidak ada anak yang pantas meninggal akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah.

untuk memberi pesan kesehatan pada sesi ceramah, acara keagamaan, atau pengajian. Tokoh agama dapat mempersuasi budaya hidup sehat sebagai mandat dari ajaran agama dan bagian dari iman (Shrestha *et al*., 2025).

Negara Rwanda dan Ethiopia juga memiliki kebijakan untuk memberikan peningkatan kapasitas kader untuk mengenali tanda-tanda penyakit untuk meyakinkan keluarga yang terinfeksi untuk segera datang ke fasilitas kesehatan (Matrajt *el al*., 2023). Pemberian insentif yang memadai untuk kader juga menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kader untuk mengedukasi masyarakat dari rumah ke rumah.

Upaya pelibatan kader dalam surveilans berbasis komunitas juga menjadi opsi agar pelaporan gejala campak atau penyakit menular lainnya dapat dilakukan secara responsif untuk mencegah meluasnya penularan bahkan wabah. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan penyakit lahir dari komunitas yang berdaya dan memiliki solidaritas tinggi dalam sistem kesehatan. Komunitas yang berdaya dan aktif membantu antar sesama akan lahir apabila program pencegahan penyakit telah memposisikan masyarakat sebagai mitra dan agen edukator yang nantinya bisa menyebarluaskan pesan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperkuat pencegahan penyakit di Indonesia:

a. Pemerintah daerah perlu memformulasi kebijakan berbasis HiAP dengan mengutamakan kolaborasi lintas sektoral yang memberdayakan sasaran. Masyarakat diberikan ruang partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan untuk menginisiasi kolaborasi dan mengidentifikasi solusi tantangan edukasi kesehatan di lapangan.

b. Koalisi masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan akademisi, tokoh agama, serta kader setempat untuk memetakan persepsi penolakan vaksinasi dan hambatan budaya hidup sehat. Hasil identifikasi ini dapat menjadi basis perbaikan strategi komunikasi dan edukasi kesehatan berbasis budaya.

c. Kementerian Kesehatan dapat menggandeng Kementerian Agama, perhimpunan agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga untuk memperluas akses informasi mengenai pentingnya budaya hidup sehat, memperkuat kompetensi kader, dan meluncurkan lembar mitos fakta mengenai perilaku hidup sehat.

Sosial

Mendorong Hadirnya Pendidikan Inklusif di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Terselenggaranya pendidikan inklusif merupakan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dan hak dasar bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Kerangka pendidikan inklusif memandatkan sistem untuk menghargai, mendukung, dan memberikan akses kepada semua orang terlepas dari latar belakang dan kebutuhannya untuk belajar bersama (World Bank, 2025).

Meskipun cita-cita pendidikan inklusif telah didesain untuk memutus diskriminasi, nyatanya masih banyak teman disabilitas yang belum mendapatkan haknya secara layak. Berdasarkan Statistik Pendidikan Indonesia Tahun 2024, sebanyak 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal (BPS, 2024). Nominal tersebut berbeda jauh dengan proporsi kelompok non-disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan, yakni hanya sebesar 5,04%.

Tidak hanya dari segi proporsi partisipasi pendidikan, rata-rata lama sekolah anak dengan disabilitas hanya sebesar 4,7 tahun. Angka ini masih di bawah rata-rata lama sekolah nasional, yakni sebesar 8,8 tahun. Bahkan, tingkat penyelesaian sekolah dasar anak disabilitas hanya sekitar 54%, sedangkan rata-rata nasional mendekati 95%. Tren penyelesaian sekolah pada jenjang yang lebih tinggi juga semakin menurun. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka tingkat partisipasi pendidikan anak dengan disabilitas makin menurun. Data ini menunjukkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas beruntung untuk melanjutkan pendidikannya hingga pendidikan tinggi.

Berbagai capaian tersebut perlu segera diidentifikasi tindak lanjutnya agar Indonesia dapat merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan keempat, khususnya indikator penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, gender, dan bebas dari kekerasan sebelum tahun 2030 (UNESCO, 2025). Berbagai bentuk kesenjangan pendidikan dan sosial bagi penyandang disabilitas harus diatasi secara struktural melalui kebijakan yang protektif untuk menjamin hak asasi manusia penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, paradigma pembangunan Indonesia perlu direkonstruksi untuk memberikan ruang kepercayaan dan partisipasi bagi penyandang disabilitas. Ruang ini dapat membantu mereka untuk berdaya melalui pendidikan berkualitas, bukan justru dianggap menjadi beban. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi hal yang bisa diupayakan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif di Indonesia dan melawan diskriminasi struktural yang dialami oleh kelompok disabilitas.

Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Di balik rendahnya capaian partisipasi pendidikan penyandang disabilitas, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kebijakan untuk mendorong pendidikan inklusif dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Aturan pendidikan inklusif telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Perlindungan hak penyandang disabilitas juga secara mengkhusus telah diatur dalam Peraturan Peraturan seperti Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui Permendiknas 70/2009, pemerintah daerah diberikan mandat untuk membuat peraturan daerah, menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, menyelenggarakan pelatihan bagi guru di sekolah, membangun infrastruktur, dan membiayai program pendidikan inklusif.

Permendiknas juga memandatkan tiap kabupaten/kota dapat menyediakan setidaknya satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada setiap kecamatan dan satu guru pembimbing khusus beserta peralatan untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Meski mandat kebijakan sudah tersedia, terbatasnya alokasi anggaran dan kapasitas daerah yang merata membuat sekolah inklusif lebih banyak terkonsentrasi di wilayah dengan anggaran besar, khususnya Pulau Jawa (SMERU Institute dan UNICEF, 2024; World Bank, 2025).

Tidak hanya masalah alokasi anggaran, faktor lainnya yang menghambat pelaksanaan sekolah inklusif, yaitu adanya keterbatasan guru pembimbing khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas; terbatasnya penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas; terbatasnya pelatihan menyeluruh kepada tenaga pendidik serta keluarga mengenai disabilitas; belum sinkronnya kebijakan serta terminologi ragam disabilitas; dan kuatnya stigma sosial yang menghambat akses pendidikan penyandang disabilitas (Sari *et* al., 2022; Rofiah dan Suhendri, 2023; World Bank, 2024; World Bank, 2025).

Implikasi dari hambatan-hambatan tersebut tidak dapat dikesampingkan. Anak penyandang disabilitas kerap mengalami penolakan di sekolah umum karena keterbatasan jumlah guru pembimbing khusus, aktor yang seharusnya menjadi garda depan dalam mendukung proses belajar yang ramah disabilitas. Keluarga juga sering kali tidak memiliki informasi memadai tentang akses pendidikan inklusif, sehingga membuat keputusan untuk menghentikan pendidikan anak disabilitas setelah jenjang tertentu. Dengan demikian, kebutuhan melanjutkan pendidikan bagi keluarga penyandang disabilitas belum menjadi prioritas utama atau bahkan belum menjadi pilihan yang terjangkau.

Di sisi lain, kurikulum yang diterapkan di sekolah inklusif masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penyandang, salah satunya karena keterbatasan kapasitas dalam mengumpulkan data kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, hal ini mengganggu distribusi teknologi dan alat bantu pendukung pembelajaran bagi setiap jenis ragam disabilitas. Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah minimnya harmonisasi regulasi.

Padahal, harmonisasi menjadi agenda krusial untuk mendukung perencanaan, pemetaan program, kategorisasi kelompok sasaran, *grading* kebutuhan, dan rujukan layanan yang terstandar serta berbasis data (SMERU Institute & UNICEF, 2024). Muatan harmonisasi regulasi ini juga harus dikampanyekan secara luas agar setiap warga Indonesia memahami ragam disabilitas, pentingnya menghargai kebutuhan penyandang, mengeliminasi diskriminasi, dan membuka informasi tata cara pendampingan serta rujukan penyandang disabilitas menuju layanan sosial, kesehatan, serta pendidikan secara berkelanjutan.

Pembelajaran dari Praktik Global

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan inklusif sulit terwujud tanpa adanya komitmen politik, reformasi berkelanjutan, dan alokasi sumber daya yang memadai. Berdasarkan Global

Monitoring Education Report UNESCO (2025), tercatat bahwa sejumlah negara telah menempatkan pendidikan inklusif sebagai prioritas melalui reformasi kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat. Beberapa praktik baik yang relevan bagi Indonesia antara lain, yaitu hal yang diterapkan pada Vietnam, Portugal, dan India.

Vietnam telah menerapkan kerangka kompetensi pendidikan inklusif sebagai bagian pelatihan pra-jabatan guru serta acuan evaluasi kompetensi guru untuk mendampingi siswa dengan disabilitas. Kelompok kerja guru juga didorong pemerintah untuk berbagi pengalaman dan memfasilitasi peningkatan kapasitas terkait pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan sekolah inklusif.

Sementara itu, Portugal turut mewajibkan kepala sekolah untuk mendapatkan pelatihan inklusi serta memastikan adanya koordinator dan tim inklusi di tingkat sekolah. Divisi ini bertugas untuk melakukan penilaian hambatan pembelajaran, survei keamanan siswa, memantau akses infrastruktur yang ramah disabilitas, dan memetakan kebutuhan siswa agar kurikulum dapat terselenggara dengan kontekstual. Serupa dengan Portugal, tim inklusi di tingkat sekolah di India juga ditunjuk oleh kepala sekolah yang turut melibatkan orang tua dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Indonesia dapat memodifikasi mekanisme tim inklusi tingkat sekolah dan memperluas akses pelatihan inklusi melalui replikasi praktik baik yang sudah dilakukan, seperti pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kota Solo pada seluruh sekolah di Indonesia.

ULD menjadi wadah penting untuk memperluas akses informasi sekolah dengan guru pembimbing khusus, melibatkan orang tua dalam proses monitoring pelaksanaan kurikulum, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan melakukan identifikasi kebutuhan khusus peserta didik. Dengan demikian, prinsip pendidikan inklusif dapat termonitor dari tingkat lokal, memberdayakan orang tua/pengasuh disabilitas untuk mendukung keberlanjutan pendidikan penyandang, dan menyelenggarakan kurikulum inklusif berbasis kebutuhan penyandang disabilitas.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk mendorong ekosistem pendidikan yang inklusif bagi teman disabilitas di Indonesia:

a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Badan

Kebijakan yang hanya hadir di atas kertas tanpa dukungan pelatihan pendidikan inklusif yang memadai, minimnya edukasi publik mengenai ragam disabilitas, dan terbatasnya infrastruktur ramah disabilitas pada sekolah hanya melanggengkan eksklusi yang dialami penyandang disabilitas. Saatnya pendidikan inklusif menjadi isu pembangunan yang harus diprioritaskan karena pendidikan inklusif bukan sekadar ruang kelas, melainkan jaminan martabat dan kebebasan teman disabilitas untuk belajar, berdaya, dan berkontribusi dalam masyarakat.

Pusat Statistik serta pemerintah daerah perlu melakukan transparansi data mengenai ketersediaan sekolah inklusif di setiap jenjang pendidikan beserta cakupan fasilitas hingga alat bantu belajar ramah disabilitas yang sudah didirikan dan didistribusikan Indonesia. Data ini dapat menjadi acuan alokasi anggaran, pengembangan teknologi mengajar yang relevan dengan kebutuhan sasaran, serta pemetaan distribusi bantuan berbasis risiko.

b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama bersama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), universitas, serta dinas pendidikan daerah perlu mewajibkan modul pendidikan inklusif dalam kurikulum pelatihan pra-jabatan guru. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas melalui pendampingan, pengajaran bersama, dan kelompok belajar guru agar tenaga pendidik lebih percaya diri dalam mengajar di kelas inklusif sekaligus sebagai wadah berbagi pengalaman antar daerah.

c. Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, dan DPR bersama pemerintah daerah perlu menyusun skema pendanaan pendidikan inklusif berbasis kebutuhan peserta didik disabilitas. Pendanaan ini harus mencakup pengadaan teknologi bantu, insentif bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK), pemeliharaan fasilitas, akses informasi proteksi sosial, dan peta rujukan sekolah serta layanan inklusif. Hal ini penting dilakukan agar kualitas layanan inklusi tidak hanya bergantung pada kekuatan fiskal daerah semata.

d. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota perlu mendirikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat koordinasi, advokasi, dan informasi. ULD juga berperan menghubungkan sekolah, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat dalam memastikan pemenuhan layanan inklusi di tingkat lokal.

e. Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, organisasi masyarakat sipil, serta media massa perlu menginisiasi program edukasi keluarga dan kampanye publik anti-stigma. Program ini bertujuan agar keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat umum dapat memahami cara memberikan dukungan optimal bagi penyandang disabilitas, sekaligus membangun empati, dan penerimaan yang lebih luas di masyarakat.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Politik
Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640